



AKTA PERDAMAIAN
Nomor 39/Pdt.G/2022/PN Pal

Pada hari Kamis, tanggal 30 Juni 2022, dalam persidangan Pengadilan Negeri Palu yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

ALIMIN HI. ANAS, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan WIRASWASTA, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Jl. Slamet Riyadi 42 Palu, Besusu Timur, Palu Timur, Kota Palu, Sulawesi Tengah dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Rusman Rusli, S.H.,M.H., advokat/penasehat hukum dari ALIMIN HI. ANAS yang berkantor di Jl. Yojokodi Palu Sulawesi Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Desember 2018 sebagai Penggugat;

Dan

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk, alamat Jl. Dr. Mohamad Hatta No 12 Besusu Timur, Palu Timur, Kota Palu, Sulawesi Tengah sebagai Tergugat;

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator Anthonie Spilkam Mona, S.H, Hakim Pengadilan Negeri Palu, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal Kamis, 23 Juni 2022 sebagai berikut:

Pasal 1

Penggugat dan Tergugat sepakat bahwa Penggugat memiliki Hutang kepada Tergugat dengan rincian nilai per tanggal 23 Juni 2022 sebagai berikut :

Table with 9 columns: No Rekening, Fasilitas Kredit, Atas Nama, Jatuh Tempo, Baki Debet, Pokok, Bunga & Pinalty, SAI, Total. It lists two accounts and a total summary row.

Pasal 2

- 1) Tergugat sepakat untuk menghapus seluruh tunggakan bunga, dan dan Penalty yang telah muncul dan yang akan muncul dikemudian hari.
2) Penggugat sepakat untuk menyelesaikan kewajibannya kepada Tergugat dengan membayar seluruh Baki Debet/Pokok Pinjaman sebagaimana



dimaksud dalam pasal 1 dengan cara mengangsur setiap bulan sesuai jadwal angsuran sebagai berikut :

No.	Angsuran Ke -	Jumlah	Total
1	1 s/d 23	Rp. 2.500.000	Rp. 57.500.000
2	24	Rp. 530.954.988,-	Rp. 530.954.988,-
Total			Rp. 588.454.988

- 3) Penggugat wajib membayar angsuran setiap bulannya, paling lambat akhir bulan berjalan.

Pasal 3

- 1) Apabila Penggugat tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 kesepakatan perdamaian ini, maka dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan Penggugat wajib untuk melakukan penjualan atas tanah dan/atau bangunan SHM No: 1887/Besusu atas nama Hi. Rahman Tang yang merupakan jaminan kreditnya di BRI.
- 2) Dalam hal selama jangka waktu 3 (tiga) bulan Penggugat belum dapat melakukan penjualan atas tanah dan/atau bangunan yang merupakan jaminan kreditnya di BRI, maka Tergugat berhak melakukan penjualan atas tanah dan/atau bangunan SHM No. 1887/Besusu atas nama Hi. Rahman Tang.
- 3) Nilai limit lelang ditentukan merujuk pada ketentuan yang berlaku saat pelaksanaan lelang.
- 4) Seluruh hasil lelang sepenuhnya akan digunakan untuk membayar seluruh kewajiban Penggugat kepada Tergugat Apabila terdapat sisa hasil lelang, maka sisa hasil lelang akan diberikan kepada pemilik agunan atau Penggugat.
- 5) Keringanan bunga, dan penalty yang telah Tergugat berikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 (1) menjadi batal/hapus dan Penggugat wajib membayar kewajibannya sesuai kesepakatan yang telah disepakati dalam perjanjian kredit.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Palu menjatuhkan Putusan sebagai berikut:



PUTUSAN

Nomor 39/Pdt.G/2022/PN Pal

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili:

- Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
- Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.470.000,-(empat ratus tujuh puluh .ribu rupiah) masing-masing separuhnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu, pada hari Kamis, tanggal 30 Juni 2022, oleh kami, Chairil Anwar, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Ferry Marcus Justinus Sumlang, S.H. dan Sugiyanto, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palu Nomor 39/Pdt.G/2022/PN Pal tanggal 30 Maret 2022, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Firman Aras, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat .

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

Ferry Marcus Justinus Sumlang, S.H.

Chairil Anwar, S.H., M.Hum

Sugiyanto, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Firman Aras, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000
2. Biaya Proses	Rp.	50.000
3. PNBP	Rp.	10.000
4. Biaya Panggilan	Rp.	360.000
4. Materai	Rp.	10.000
5. Redaksi	Rp.	<u>10.000</u>

Jumlah Rp. 470.000 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)